



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

#### PENGESAHAN PENGUJI

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KAPRODI

#### NOTA DINAS PEMBIMBING I

#### NOTA DINAS PEMBIMBING II

#### SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR .....	i
----------------------	---

DAFTAR ISI.....	iv
-----------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
-----------------------------	----

ABSTRAK .....	ix
---------------	----

BAB I PENDAHULUAN.....	1
------------------------	---

A. Latar Belakang .....	1
-------------------------	---

1. Pengertian Penelitian.....	19
-------------------------------	----

2. Pengertian Nafkah .....	30
----------------------------	----

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	31
--	----

C. Manfaat Penelitian.....	32
----------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORITIS .....	34
--------------------------------	----

A. Perceraian .....	34
---------------------	----

1. Pengertian Perceraian secara umum.....	34
---	----

2. Pengertian Iddah.....	37
--------------------------	----

a. Macam –macam Iddah .....	41
-----------------------------	----

b. Hukum Iddah.....	41
---------------------	----

c. Tujuan dan Hikmah Iddah.....	45
---------------------------------	----

3. Pengertian Mut’ah .....	47
----------------------------	----

4. Hak Pemeliharaan Anak.....	51
-------------------------------	----

B. Permasalahan.....	52
----------------------	----

1. Identifikasi Masalah .....	52
-------------------------------	----

2. Pembatasan Masalah .....	53
-----------------------------	----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	C. Rumusan Masalah .....	53
	1. Akibat Cerai Talak .....	58
	2. Akibat Cerai Gugat.....	58
	3. Akibat Khuluk .....	59
	D. Penelitian Terdahulu .....	59
BAB V	PENELITIAN.....	67
	A. Jenis Penelitian.....	67
	B. Surat Penelitian .....	67
	C. Pendekatan Penelitian .....	70
	D. Sumber Data.....	71
	1. Data Primer .....	72
	2. Data Skunder .....	73
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	74
	1. Studi Kepustakaan.....	74
	2. Dokumentasi.....	75
	3. Wawancara.....	76
	F. Analisis Data .....	77
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	79
	A. Temuan Umum Penelitian.....	79
	1. Profil Pengadilan Agama .....	83
	B. Temuan Khusus .....	88
	C. Pembahasan.....	88
BAB V	PENUTUP .....	124
	A. Kesimpulan.....	124
	B. Saran.....	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN</b>		